



**BUPATI SIDOARJO**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 25 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI  
KEPALA SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan mutu pendidikan di sekolah, guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah, dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 34).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendidikan;
7. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang;
8. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah;
10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

12. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
14. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
15. Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon Kepala Sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi Kepala Sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar yang telah ditetapkan;
16. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan;
17. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial;
18. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
19. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah oleh pengawas sekolah dengan menggunakan indikator patokan-patokan sesuai dengan dimensi yang telah ditetapkan oleh Dinas;
20. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah;

## BAB II

### RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini penugasan guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah meliputi kepala TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK.

## Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penugasan guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

## Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menjamin agar Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Kepala Sekolah memiliki kualifikasi kepemimpinan dan manajerial yang berkualitas dalam melaksanakan tugasnya.

## BAB III

### SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

## Pasal 5

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

## Pasal 6

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
  - d. pada saat diusulkan sebagai calon Kepala Sekolah berkedudukan di sekolah negeri;
  - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. memiliki sertifikat pendidik;
  - h. pengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali TK/RA/TKLB memiliki pengalaman mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
  - i. memiliki pangkat dan golongan ruang serendah-rendahnya Penata (III/c); dan
  - j. memperoleh nilai baik dalam penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan khusus guru sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
  - b. memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk.

BAB IV  
TAHAPAN PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Tahapan penyiapan calon Kepala Sekolah dengan cara membentuk Tim seleksi calon kepala sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur dari Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah dan Instansi lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Seleksi calon Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan lembaga terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Tim seleksi calon Kepala Sekolah berkewajiban melaksanakan tugasnya secara profesional, objektif, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
- (5) Tim seleksi calon Kepala sekolah melaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan seleksi.

Pasal 8

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (5) huruf a, adalah kegiatan yang meliputi :

- a. Melaksanakan analisis kebutuhan calon Kepala Sekolah minimal 2 (dua) tahun yang akan datang;
- b. Menyusun rencana rekrutmen formasi calon Kepala Sekolah;
- c. Melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b kepada Bupati dengan tembusan BKD;
- d. Mengumumkan informasi rencana seleksi Kepala Sekolah melalui Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan untuk disampaikan kepada para Kepala Sekolah sesuai jenjang pendidikan yang dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi sebagai kelengkapan usulan calon Kepala Sekolah meliputi :
  - a. Menulis lamaran di atas kertas folio yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo bermeterai tempel 6000 (enam ribu rupiah) ;
  - b. Daftar Riwayat Hidup;
  - c. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
  - d. Foto copy SK CPNS dan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- e. Foto copy SK pangkat dan golongan terakhir yang telah dilegalisasi;
  - f. Foto copy Ijazah pendidikan tertinggi yang telah dilegalisasi;
  - g. Foto copy sertifikat pendidik yang telah dilegalisasi;
  - h. Foto copy kartu NUPTK yang telah dilegalisasi;
  - i. Foto copy Penilaian Kinerja Guru dua tahun terakhir;
  - j. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja PNS dua tahun terakhir;
  - k. Surat Keterangan melaksanakan tugas mengajar dari Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah lainnya bagi yang pernah mengajar di sekolah lain;
  - l. Surat Keterangan sehat dari dokter Puskesmas dan atau Rumah Sakit Pemerintah;
  - m. Fotocopy surat pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah;
  - n. Rekomendasi Kepala Sekolah;
  - o. Rekomendasi Pengawas Sekolah.
- (2) Pengusulan calon Kepala TK/TKLB, SD/SDLB SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK, dilakukan oleh kepala Sekolah kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Pengusulan calon Kepala Sekolah dilampiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sampai m, dan lampiran rekomendasi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n dan o dalam amplop tertutup.

#### Pasal 10

- (1) Tahap pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) huruf b adalah kegiatan yang meliputi seleksi administrasi, seleksi akademik dan *Fit and Propertes*.
- (2) Seleksi administrasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen pendukung kriteria administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2), berhak untuk mengikuti seleksi akademik.
- (4) Seleksi akademik sebagaimana ayat (1), meliputi :
- a. Makalah Kepemimpinan Sekolah; dan
  - b. Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (5) Calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi akademik sebagaimana dimaksud ayat (4), berhak untuk mengikuti *Fit and Propertes*.
- (6) Makalah Kepemimpinan sekolah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a adalah Makalah Kepemimpinan yang ditulis oleh Calon Kepala Sekolah dalam seleksi akademik untuk mengetahui gambaran tingkat pemahaman calon Kepala Sekolah terhadap kepemimpinan dan manajemen sekolah.

- (7) Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b merupakan penilaian kesiapan kepemimpinan sekolah terhadap calon Kepala Sekolah yang mencakup 4 (empat) instrumen respon, yaitu respon situasional, kreatifitas, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
- (8) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim seleksi calon Kepala Sekolah bekerjasama dengan lembaga terakreditasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3).
- (9) *Fit and Propertes* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim seleksi calon Kepala Sekolah.
- (10) Biaya seleksi calon Kepala Sekolah dibebankan pada APBD Kabupaten Sidoarjo.

#### Pasal 11

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Biaya pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dibebankan pada APBD Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) diberi sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.
- (3) Sertifikat kepala sekolah dicatat dalam database nasional dan diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk;

### BAB V

#### PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 13

- (1) Guru yang lulus seleksi calon Kepala Sekolah dan bersertifikat, dapat diusulkan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Usulan Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas untuk menilai ketepatan calon Kepala Sekolah dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan ditempatkan berdasarkan pertimbangan tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) melibatkan unsur dari Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah dan Instansi lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai kebutuhan.

- (4) Berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan tim, Kepala Dinas mengusulkan pengangkatan kepala sekolah kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- (5) Bupati menetapkan pengangkatan kepala sekolah dengan keputusan bupati.
- (6) Kepala Sekolah yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikukuhkan oleh Bupati.
- (7) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH

### Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan Penilaian Kinerja.
- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
  - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. Memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik.
- (5) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 3 (tiga) kali masa tugas, diberhentikan sebagai Kepala Sekolah dan tidak dapat diangkat kembali sebagai Kepala Sekolah.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

## BAB VII PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH

### Pasal 15

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, integritas, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.

- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

### Pasal 16

- (1) Penilaian Kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja dari tim penilai.
- (4) Susunan tim penilai terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota dari unsur pengawas ;
  - b. Sekretaris merangkap anggota dari unsur tenaga pendidik/guru tempat tugas kepala sekolah ;
  - c. 3 (tiga) orang anggota dari unsur tenaga pendidik/guru, tenaga kependidikan dan komite sekolah tempat tugas kepala sekolah.
- (5) Tim penilai ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
- (6) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah ;
  - b. Peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan dan ;
  - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (7) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (8) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

### Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah dapat dimutasikan ke sekolah lain setelah melaksanakan masa tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam 1(satu) sekolah.

- (2) Kepala Sekolah dapat dimutasikan ke sekolah lain dalam masa tugas kurang dari 2 (dua) tahun dalam 1 (satu) sekolah karena pertimbangan tertentu.
- (3) Mutasi Kepala Sekolah ke sekolah lain sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. masa penugasan berakhir;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - f. hasil penilaian kinerja cukup, sedang, kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) ;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan /atau
  - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selama 4 tahun atau lebih sejak peraturan Bupati ini ditetapkan dihitung 1 kali masa tugas;

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 5 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 25